

# KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM BUDAYA SCAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI PADA KAWASAN PUBLIK DI KOTA BESAR

Sardjana Orba Manullang<sup>1\*</sup>

Iis Isnaeni Nurwanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Manullang Putranto Law Firm

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

\*email: [somanullang@unkris.ac.id](mailto:somanullang@unkris.ac.id)

Naskah diterima: 24 Januari 2022, direvisi: 28 Januari 2022, disetujui: 1 Februari 2022

## ABSTRAK

Pandemi *Covid-19* telah memberikan beberapa perubahan dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Pengaruh dari *Virus Sars Covid-19* kepada perilaku hukum masyarakat melalui telaah kebiasaan tertentu di Indonesia. Kasus yang dipaparkan adalah kebiasaan hukum yang timbul akibat virus *Covid-19* itu, di mana masyarakat kini dipaksa untuk melakukan *scan barcode* di aplikasi peduli lindungi apabila ingin masuk ke kawasan publik khususnya yang berada di wilayah kota besar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini memakai metode penelitian normatif/*doctrinal*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana perilaku sosial bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor.

**Kata Kunci:** kawasan publik; peduli lindungi; sosiologi hukum.

## ABSTRACT

*Pandemic Covid-19 has given some changes in the life of human beings all over the world. The influence of the Sars Virus Covid-19 to the behavior of the law society through the study of certain customs in Indonesia. The case presented is the custom of the law due to the virus Covid-19, where people now are forced to scan the barcode in the application concerned to protect if you want to enter into the public especially those located in the major cities in Indonesia. The research method used in this paper uses normative research/doctrinal. This research was conducted to determine how several factors can influence social behavior.*

**Keywords:** *the public; peduli lindungi; sociology of law.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa *Virus Sars Covid-19* telah bertahan sebagai sebuah wabah selama lebih dari 2 tahun. *Virus Sars Covid-19* yang berawal pada bulan Desember 2019 di Wuhan China, kini menjadi masalah dunia yang masih belum saja terselesaikan. Wabah

yang sebelumnya hanya disebut sebagai wabah lokal, pada tahun 2020 akhirnya diumumkan menjadi sebuah wabah dunia. Penyebaran *Virus Sars Covid-19* yang begitu masif dan cepat sekali di seluruh dunia, menyebabkan para pemimpin disetiap negara kewalahan dan melakukan usaha beberapa usaha untuk melindungi warga negaranya.<sup>1</sup>

---

1. Sarjdana Orba Manullang, "Giving Covid-19 Vaccines to Citizens: Understanding Legal Basis," *International Journal of Health Sciences* vol. 5, no. 3 (2021), hlm. 364, <https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1503216>.

Beberapa upaya yang dilaksanakan setiap pemimpin negara dalam masa penyebaran virus ini pun bermacam-macam,<sup>2</sup> mulai dari penggunaan disinfektan, tradisi sosial maupun yang terbaru adalah pemberian vaksin pada masyarakatnya. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan guna mencegah masyarakatnya terjangkit virus ini. Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Aturan ini memberikan dampak perubahan kepada negara-negara yang akan berkunjung ke Indonesia. Perubahan-perubahan secara aturan maupun secara sosial kemudian tidak dapat terhindar secara keseluruhan, yang akibatnya melahirkan beberapa kebiasaan baru yang harus dilaksanakan. Kebiasaan-kebiasaan baru ini kemudian menetap menjadi hal yang harus dilaksanakan oleh seluruh dunia.<sup>3</sup>

Tulisan ini berfokus pada satu persoalan saja, yakni pengaruh dari *Virus Sars Covid-19* kepada perilaku hukum masyarakat melalui telaah kebiasaan tertentu di Indonesia. Kasus yang dipaparkan adalah kebiasaan hukum yang timbul akibat virus *Covid-19* itu, di mana masyarakat kini dipaksa untuk melakukan *scan barcode* di aplikasi peduli lindungi apabila ingin masuk ke kawasan publik khususnya yang berada di wilayah kota besar di Indonesia. Jika tidak melakukan

hal ini, maka orang tersebut tidak akan dapat memasuki wilayah tertentu sebagai bagian dari suatu konsekuensinya.<sup>4</sup> Kasus ini dipilih karena dapat mengilustrasikan dengan jelas bagaimana pengaruh perilaku hukum dari pembuat kebijakan tidak hanya menciptakan tertib sosial di masyarakat, tapi juga perubahan sosial yang diharapkan yakni kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif di bawah kerangka hukum oleh *legal pluralism*.<sup>5</sup>

Perubahan sosial yang kini menjadi topik yang selalu hangat untuk dibicarakan, terutama di negara berkembang yang selalu membenahi dirinya. Diibaratkan sebagai sebuah perbaikan, perubahan sosial dianggap sebagai sesuatu yang dilaksanakan guna meningkatkan diri sebuah bangsa melalui masyarakatnya. Sebuah perubahan sosial yang tertumpu menjadi sebuah harapan. Perubahan sosial sendiri merupakan sebuah bentuk dari peradaban manusia yang diakibatkan oleh adanya perubahan di lingkungannya, baik secara alamiah, biologis fisik ataupun pemaksaan keadaan di sebuah kehidupan.<sup>6</sup>

Beberapa pakar menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi melalui beberapa hal. Roy Bhaskar mengatakan bahwa perubahan sosial sendiri biasa terjadi melalui keadaan yang bersifat natural atau wajar, tahapannya juga terjadi secara bertahap dan tidak terjadi secara sekaligus. Proses perubahan sosial ini membutuhkan waktu dan proses yang dinamakan *reproduction* dan transformasi. Proses ini terjadi secara terus menerus, sehingga

- 
2. Agustino Zulys, Nani Cahyani Sudarsono, and Irwan Ariawan, "Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19," *DRRC UI Webinar*, 16 Mei 2020.
  3. Sardjana Orba Manullang dan Ewinsyah Satria, "The Review of the International Voices on the Responses of the Worldwide School Closures Policy Searching during Covid-19 Pandemic," *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan* vol. 5, no. 2 (2020), hlm. 1, <https://doi.org/10.25217/ji.v5i2.1036>.
  4. Sardjana Orba Manullang, "Understanding The Sociology of Customary Law in The Reformation Era: Complexity and Diversity of Society in Indonesia," *Linguistics and Culture Review* vol. 5, no. S3 (2021), hlm. 16, <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1352>.
  5. A.M. Larson, dalam prosiding, Riyadi Mustofa dan Riati Bakce, "Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit," *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, vol. 1, 2019, hlm. 58, <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a8>.
  6. Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002) hlm. 2.

menghasilkan *feedback* yang diterima menjadi sebuah warisan budaya turun temurun, baik merupakan sebuah material maupun sebuah immaterial.<sup>7</sup> Sedangkan *reproduction* sendiri merupakan sebuah masa lalu dari perilaku masyarakat, yang ada hubungannya dengan masa kini dan masa depan. Transformasinya sendiri adalah suatu proses masa depan yang diprediksi oleh manusia itu sendiri, yang sebetulnya pada dasarnya merupakan perilaku yang terstruktur tertanam pada masa kini dan masa lalu. Artinya, transformasi masa yang akan datang, sangat erat kaitannya dengan yang masa kini terjadi dan yang terjadi pada masa lalu manusia itu sendiri. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan di masyarakat, di mana perubahan diterima menjadi sebuah proses menuju kematangan yang berjalan berdampingan dengan tahap-tahap tertentu bersama perilaku manusia itu sendiri dari masa ke masa lain.<sup>8</sup> Proses ini salah satunya dipengaruhi oleh suatu proses penciptaan hal yang baru dihasilkan oleh ilmu pengetahuan maupun teknologi, yang tampak berubah secara langsung diantaranya adalah aspek budaya yang sifatnya material, sedangkan untuk aspek norma dan nilai, perubahannya akan memakan waktu yang agak lama untuk diadakan perubahannya.<sup>9</sup>

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan tulisan ini adalah membahas tentang bagaimana sebuah perubahan sosial, khususnya dalam tinjauan sosiologi hukum terhadap budaya *scan* aplikasi peduli lindungi pada kawasan publik di kota besar mempengaruhi kehidupan masyarakat dan membawa pengaruh terhadap sebuah perubahan.

### **Metode Penelitian**

Metode penulisan tulisan ini dianalisis berdasarkan kepada penelitian normatif/*doctrinal* yang didasarkan kepada data sekunder yang berupa peraturan yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* di Indonesia dan pemberlakuan aturan terkait kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk melakukan *scan* aplikasi sebelum memasuki wilayah publik khususnya di kota-kota besar di Indonesia.

### **PEMBAHASAN**

Indonesia mengumumkan secara resmi bahwa pandemi ini merupakan wabah global pada Maret 2020 setelah sebelumnya ada pengumuman secara resmi dari WHO.<sup>10</sup> Masyarakat mengalami kepanikan yang sangat tinggi pada awal pandemi ini diumumkan pemerintah telah memasuki Indonesia dan masyarakat diharapkan waspada, walaupun tak dapat disangkal banyak pula masyarakat yang tidak menggubris peringatan pemerintah terkait hal ini. Penutupan tempat-tempat umum, analisis-analisis terkait kapan wabah ini berlalu banyak ditemukan dalam pemberitaan. Perubahan perilaku masyarakat yang harus melaksanakan protokol kesehatan menjadi salah satu akibat yang harus ditanggung dari adanya pandemi ini.

*New normal* (tatanan baru) yang diberikan pemerintah melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan *Corona Virus* yang merupakan regulasi mengharuskan masyarakat membiasakan diri (adaptasi baru) terhadap berbagai aspek kehidupan dan landasan dimulainya

- 
7. Roy Bhaskar dalam buku Agus Salim, *Ibid.*, hlm. 20.
  8. Ismail Marzuki et al., *Pengantar Ilmu Sosial* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021) hlm. 1.
  9. Sardjana Orba Manullang et al., "Understanding Relevancy of Technological Trends in Environmental Conservation Efforts and Business Sustainability in Indonesia: A Systematic Review Study," *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* vol. 25, no. 5 (2021), hlm. 2231, <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/4762>.
  10. Tempo.co, "Sudah Menyebar Ke Lebih 100 Negara, WHO Tetapkan Virus Corona Pandemi Global," <https://www.tempo.co/abc/5382/sudah-menyebar-ke-lebih-100-negara-who-tetapkan-virus-corona-pandemi-global>, diakses 20 November 2020.

perubahan sosial mulai dari pelaksanaan 3 M, yakni: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, kini menjadi hal mutlak yang harus dibiasakan di kehidupan sehari-hari. Peraturan yang dikeluarkan merupakan bentuk kehadiran negara yang menjadi sebuah keharusan dalam langkah meredam kecemasan warga negaranya dalam hal pemahaman tentang status pandemi virus korona (*Covid-19*), melalui peran membuat kebijakan, pencegahan dan penanganannya. Peran negara secara edukatif menjadi langkah awal sebagai pengetahuan dan sumber informasi yang paling terpercaya (sahih) agar *mindset* warga negaranya tidak terpasung oleh berita *hoaks* yang dapat dipertanggungjawabkan aktualisasinya dalam hal pelayanan publik.<sup>11</sup>

Pola kehidupan yang asing kini menjadi suatu keharusan dilaksanakan, keberadaan penelitian yang memprediksi wabah ini di Indonesia akan berakhir di bulan Juni 2020 sayangnya hingga saat ini melenceng, bahkan seluruh dunia dipaksa harus hidup berdampingan bersama *Covid-19*. Dengan adanya *Covid-19* yang sudah lebih dari 2 tahun memaksa pemerintah untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan yang lebih canggih, diantaranya dengan menerapkan sistem *scan barcode* di aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat telah melakukan vaksinasi minimal 1 (pertama) untuk berada di kawasan publik.<sup>12</sup>

Dalam beberapa kesempatan, pemerintah telah menegaskan bahwa penggunaan aplikasi ini diwajibkan di kawasan umum. Pihak Kementerian Dalam Negeri bahkan menegaskan melalui

Menteri Tito Karnavian bahwa pemerintah berencana memberlakukan sanksi pidana untuk pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, namun tidak melaksanakannya.<sup>13</sup> Pemberlakuan ini juga didukung melalui surat edaran yang mewajibkan kepada seluruh kepala daerah untuk meneruskan melalui penerbitan produk hukum yang akan mengingatkan kepada masyarakat terkait kewajiban memakai aplikasi Peduli Lindungi ini.<sup>14</sup>

Kewajiban memakai aplikasi Peduli Lindungi, kemudian akan diapit oleh Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, agar didalamnya setiap daerah diberikan wewenang untuk memberlakukan sanksi pidana maupun administratif yang dapat berupa denda, kepada pihak yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Pihak Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/7183/SJ.<sup>15</sup> Berisi tentang ketentuan bahwa Pemerintah meminta kepada kepala daerah untuk mengambil langkah pencegahan dan penanggulangan varian baru *Covid-19* diantaranya dengan mewajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Di dalam surat edaran tersebut, selain berisi tentang kewajiban memakai aplikasi tersebut, ada hal menarik yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh para pengusaha yang akan memberikan pengaruh pada para pengunjungnya, yakni di tempat usahanya harus disediakan *QR* yang wajib di-*scan* oleh para pengunjung yang datang. Jika tidak dilaksanakan, maka pihak pengusaha akan diberikan sanksi administrasi, salah satunya yakni berupa

- 
11. Sardjana Orba Manullang, *Sosiologi Hukum Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum* (Jakarta: Cendekia, 2020) hlm. 22.
  12. Sardjana Orba Manullang, "Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan Di Era Teknologi," *Cross-Border* vol 4, no. 1 (2021), hlm. 83, <http://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/519>.
  13. Kurniawan Eka Mulyana, "Tak Gunakan Aplikasi PeduliLindungi, Siap-Siap Kena Sanksi Pidana," <https://newssetup.kontan.co.id/news/tak-gunakan-aplikasi-pedulilindungi-siap-siap-kena-sanksi-pidana?page=all>, diakses 12 Januari 2022.
  14. Ika Yusnita Sari et al., *Keamanan Data Dan Informasi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) hlm. 26.
  15. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/7183/SJ," <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-mendagri-nomor-4407183sj>, diakses 16 Januari 2022.

pencabutan izin usaha untuk jangka waktu tertentu.<sup>16</sup>

### **Peduli Lindungi di Bandung**

Penggunaan aplikasi ini diwajibkan sebagai salah satu syarat dalam memasuki fasilitas umum, dalam hal ini termasuk ke daerah wisata. Walau di Bandung masih belum diterapkan secara keseluruhan, namun hal ini telah ditetapkan menjadi sebuah aturan yang harus diikuti. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bandung menegaskan bahwa penggunaan aplikasi ini merupakan sebuah kewajiban yang harus ditaati masyarakat apabila ia ingin memasuki wilayah Bandung. Wilayah-wilayah publik tersebut meliputi tempat wisata, kafe, restoran, pusat perbelanjaan hingga wilayah publik lainnya.<sup>17</sup>

### **Peduli Lindungi di Jakarta**

Urgensi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di Jakarta merupakan prioritas untuk diterapkan, alasannya sederhana, sebab Jakarta mempunyai indeks penyebaran *Covid-19* tertinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Untuk itu penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di kota ini lebih diperhatikan dibandingkan dengan kota lain. Himbauan kepada masyarakat pun lebih diutamakan.<sup>18</sup>

Perubahan-perubahan dalam masyarakat tentu saja dihadapkan kepada tradisi dan pemikiran yang sudah mapan, niscaya menimbulkan situasi-situasi konflik.<sup>19</sup> Situasi konflik ini terjadi ketika masyarakat yang belum melakukan vaksinasi dan tidak mempunyai *smartphone* tidak bisa masuk ke kawasan publik tersebut. Aplikasi

Peduli Lindungi ini sebagai bagian dari bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada warganya dalam bentuk pencegahan virus *Covid-19* di Indonesia.

### **PENUTUP**

Salah satu unsur dalam struktur masyarakat adalah tertib sosial, sebagai komponen yang penting di dalam kehidupan masyarakat. Dari kasus di atas, tampak bahwa tertib sosial, yang mewujudkan melalui perilaku hukum oleh masyarakat. Tampak bahwa melalui kasus tersebut, tertib sosial muncul tidak karena unsur paksaan, melainkan unsur kesadaran sosial. Demikian juga dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sendiri, ancaman sanksi yang akan diberikan pemerintah merupakan hal yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan tertib sosial melalui kesadaran sosial.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Manullang, Sardjana Orba. *Mengenal Hukum Lingkungan: Hubungan Manusia & Lingkungan*. Jakarta: Cendekia, 2020.
- . *Sosiologi Hukum Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum*. Jakarta: Cendekia, 2020.
- Marzuki, Ismail, Muhammad Iqbal, Syamsul Bahri, Bonaraja Purba, Hisarma Saragih, Windawati Pinem, Sardjana Orba Manullang, Jamaludin, dan Faizah Mastutie. *Pengantar Ilmu Sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

- 
16. Niken Bestari, "Jangan Lagi Anggap Remeh, Sekarang Tidak Pakai Aplikasi PeduliLindungi Bisa Dikenai Hukuman, Ini Penjelasannya," <https://bobo.grid.id/read/083060720/jangan-lagi-anggap-remeh-sekarang-tidak-pakai-aplikasi-pedulilindungi-bisa-dikenai-hukuman-ini-penjelasannya?page=all>, diakses 17 Januari 2022.
17. Teguh, "Akses Aplikasi PeduliLindungi Diperluas Mulai Oktober Mendatang," <https://jabarprov.go.id/index.php/news/44070/2021/09/26/Akses-Aplikasi-Pedulilindungi-Diperluas-Mulai-Oktobre-Mendatang>, diakses 16 Januari 2022.
18. Sumar'in et al., "The Identification of The Superior Human Resources in Managing Profitable Entrepreneurs' Activities During Covid-19 Pandemic in Indonesia," *Jurnal Stasat Bisnis* vol. 25, no. 2 (2021), hlm. 167, <https://doi.org/10.20885/jsb.vol25.iss2.art7>.
19. Sardjana Orba Manullang, *Mengenal Hukum Lingkungan: Hubungan Manusia & Lingkungan* (Jakarta: Cendekia, 2020) hlm. 35.

Salim, Agus. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.

Sari, Ika Yusnita, Muttaqin, Jamaludin, Janner Simarmata, M. Arif Rahman, Akbar Iskandar, Andrew Fernando Pakpahan, Sugianto Abdul Karim, Yo Ceng Giap, dan Hazriani. *Keamanan Data Dan Informasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

### Jurnal

Manullang, Sardjana Orba. "Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan Di Era Teknologi." *Cross-Border* vol. 4, no. 1 (2021), hlm. 83–88. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/519>.

———. "Understanding The Sociology of Customary Law in The Reformation Era: Complexity and Diversity of Society in Indonesia." *Linguistics and Culture Review* vol. 5, no. S3 (2021), hlm. 16–26. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1352>.

———. "Giving Covid-19 Vaccines to Citizens: Understanding Legal Basis." *International Journal of Health Sciences* vol. 5, no. 3 (2021), hlm. 364–372. <https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1503216>.

Manullang, Sardjana Orba, Agustian Budi Prasetya, Yessy Kusumadewi, dan Okti Primurianti Zakaria. "Understanding Relevancy of Technological Trends in Environmental Conservation Efforts and Business Sustainability in Indonesia: A Systematic Review Study." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* vol. 25, no. 5 (2021), hlm. 2230–2240. <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/4762>.

Manullang, Sardjana Orba, dan Erwinsyah Satria. "The Review of the International Voices on the Responses of the Worldwide School Closures Policy Searching during Covid-19 Pandemic." *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan* vol. 5, no. 2 (2020), hlm. 1–13. <https://doi.org/10.25217/ji.v5i2.1036>.

Sumar'in, Sardjana Orba Manullang, Abdul Samad Arief, Syahril, dan Rita Kartika Sari. "The Identification of The Superior Human Resources in Managing Profitable Entrepreneurs' Activities During Covid-19 Pandemic in Indonesia." *Jurnal Siasat Bisnis* vol. 25, no. 2 (2021), hlm. 166–176. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol25.iss2.art7>.

### Prosiding

Mustofa, Riyadi, dan Riati Bakce. "Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit." *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, vol. 1, hlm. 58–66, 2019. <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a8>.

Zulys, Agustino, Nani Cahyani Sudarsono, dan Irwan Ariawan. "Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19." *DRRC UI Webinar*, 2020.

### Surat Edaran

Surat Edaran Mendagri Nomor 440/7183/SJ, <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-mendagri-nomor-4407183sj>.

### Internet

Bestari, Niken. "Jangan Lagi Anggap Remeh, Sekarang Tidak Pakai Aplikasi PeduliLindungi Bisa Dikenai Hukuman, Ini Penjelasan," <https://bobo.grid.id/read/083060720/jangan-lagi-anggap-remeh-sekarang-tidak-pakai-aplikasi-pedulilindungi-bisa-dikenai-hukuman-ini-penjelasan?page=all>. Diakses 17 Januari 2022.

Mulyana, Kurniawan Eka. “Tak Gunakan Aplikasi PeduliLindungi, Siap-Siap Kena Sanksi Pidana,” <https://newssetup.kontan.co.id/news/tak-gunakan-aplikasi-pedulilindungi-siap-siap-kena-sanksi-pidana?page=all>. Diakses 12 Januari 2022.

Teguh. “Akses Aplikasi PeduliLindungi Diperluas Mulai Oktober Mendatang,” <https://jabarprov.go.id/index.php/news/44070/2021/09/26/Akses-Aplikasi-PeduliLindungi-Diperluas-Mulai-Oktobre-Mendatang>. Diakses 16 Januari 2022.

Tempo.co. “Sudah Menyebar Ke Lebih 100 Negara, WHO Tetapkan Virus Corona Pandemi Global,” <https://www.tempo.co/abc/5382/sudah-menyebar-ke-lebih-100-negara-who-tetapkan-virus-corona-pandemi-global>. Diakses 20 November 2020.